



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor SOP	06/SOP/Sekre-BPSDM/2023
Tanggal pembuatan	3 Januari 2023
Tanggal revisi	4 Januari 2023
Tanggal pengesahan	5 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Dr. Ir. DESMARTI, MM NIP. 196508241990032001
Judul SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Sarjana2. Menguasai Tata Pembukuan3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir isian2. komputer3. Pesawat Telepon4. Jaringan Internet5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung		Keterangan	
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana BPSDM Provinsi Sumatera Barat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi Informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.